



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4058 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PELAKSANA  
PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN  
DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan, perlu menunjuk Lembaga Verifikasi Independen;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjuk oleh Menteri berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 82/SJ-IND/IND/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah dilakukan penilaian terhadap calon Lembaga Verifikasi Independen oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen pelaksana penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 983);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PELAKSANA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN.

KESATU : Menunjuk:

1. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian;
2. PT Anindya Wiraputra Konsult;
3. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
4. PT Surveyor Indonesia; dan
5. PT Superintending Company of Indonesia, sebagai Lembaga Verifikasi Independen Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut Lembaga Verifikasi Independen.

KEDUA : Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- KEEMPAT : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut dan/atau mengubah penunjukan Lembaga Verifikasi Independen sebagai pelaksana penghitungan dan verifikasi besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih